

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan :

1.1 Uang transportasi imam shalat Tarawih di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang bukanlah dikategorikan sebagai upah. Karena adanya perbedaan antara uang transportasi tersebut dengan defenisi upah. Uang transportasi tersebut dimaksudkan sebagai pengganti dari biaya transportasi imam karena menempuh perjalanan yang cukup jauh. Imam shalat adalah merupakan ibadah mahdhah kepada Allah SWT, yang memerlukan niat sebagai rukun yang utama. dan di dalam mengerjakannya tidak boleh mengharapkan imbalan harta kecuali pahala disisiNya. Sedangkan upah merupakan imbalan kepada seseorang, kemudian jumlah upah di awal akad harus jelas, dan di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut tidak memerlukan niat seperti halnya dalam ibadah shalat.

1.4 Mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa tidak boleh mengupahkan seseorang menjadi imam shalat. Karena perbuatan tersebut tidak akan di catat kecuali sebagai ibadah orang yang mengerjakannya dan haram baginya untuk mengambil upah atasnya. Kecuali Malik berpendapat bahwa sebagaimana boleh mengambil upah atas pengajaran al Qur'an, boleh pula mengambil upah haji dan adzan. Adapun keimaman tidak boleh mengambil upah atasnya apabila ia dipisahkan dari yang lain. Akan tetapi, apabila ia dikumpulkan bersama adzan maka upahnya boleh di ambil. Upah ini adalah upah atas adzan dan tinggal di masjid, bukan atas shalat.

Dari hasil analisis yang penulis lakukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa pemberian uang transportasi imam shalat Tarawih seperti yang dilakukan oleh pengurus masjid kepada imam shalat di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang hukumnya boleh. Karena uang tersebut tidak termasuk ke dalam kategori upah, akan tetapi sebagai biaya transportasi selama menjadi imam, dan mengingat jarak tempuh yang dilalui imam jauh dari masjid.

2. SARAN

Adapun saran yang akan penulis sampaikan tertuju kepada:

- 2.1 Pengurus Masjid di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang sebagai *mu'jir*, dalam memilih petugas masjid (Gharin), hendaknya memilih orang yang fashih dalam bacaan al Qur'an, dan mampu untuk menjadi imam apabila imam yang di undang tidak datang.
- 2.2 Imam sholat Tarawih di Kelurahan Korong Gadang, bahwa dengan adanya uang transportasi yang diberikan oleh pengurus masjid, janganlah menjadi tujuan utama untuk menjadi imam, melainkan dengan niat keikhlasan

